

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya peredaran minum-minuman yang mengandung alkohol akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Tanpa terkecuali masyarakat yang berada di daerah Pematangsiantar-Sumatera Utara juga merasakan dampaknya. Hal tersebut juga didukung secara tidak langsung oleh kultur budaya yang tertanam di daerah tersebut, yang memungkinkan masyarakatnya untuk mengkonsumsi salah satu jenis minuman yang mengandung alkohol tersebut yaitu jenis tuak. Tuak adalah salah satu jenis minuman tradisional yang terbuat dari sari kelapa atau nira yang kemudian dicampur dengan zat-zat tertentu yang dapat menimbulkan kadar alkoholnya. Minuman ini bagi masyarakat Pematangsiantar khususnya dan bagi masyarakat batak pada umumnya dianggap sebagai minuman adat atau dengan kata lain tuak adalah salah satu syarat dalam melaksanakan acara-acara tertentu didalam upacara adat batak.

Banyaknya beredar minuman jenis tuak juga didukung secara tidak langsung oleh menjamurnya kedai-kedai yang menjual tuak yang disebut dengan pakter tuak atau lappo tuak, yang menyebabkan minuman yang pada mulanya hanya dianggap sebagai minuman adat berubah menjadi minuman yang memiliki nilai jual tinggi. Banyaknya kedai-kedai tuak atau pakter-pakter tuak atau lappo

Pematangsiantar, yaitu menjamurnya kedai-kedai tuak atau pakter-pakter tuak atau Lappo tuak di Kota Pematangsiantar secara tidak teratur. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar perlu membuat suatu Peraturan Daerah yang dapat mengatur permasalahan Izin Tempat Usaha dalam hal ini tempat usaha minuman keras jenis tuak. Disamping membuat suatu Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar juga melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap kedai-kedai tuak atau yang disebut juga dengan pakter-pakter tuak atau lappo tuak yang memungkinkan dapat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat yang berada disekitar tempat usaha tersebut.

Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar, juga melakukan pendataan terhadap semua kedai-kedai yang menjual minuman jenis tuak yang ada di wilayah Kota Pematangsiantar, serta melakukan pemeriksaan terhadap kedai-kedai tuak atau lappo tuak yang telah mempunyai Izin Tempat Usaha dan yang belum mempunyai Izin Tempat Usaha, sehingga dapat diketahui apabila terjadi pelanggaran dalam pendirian tempat usaha tersebut. Dengan demikian akan dapat diketahui pengusaha-pengusaha minuman keras jenis tuak yang sudah mempunyai Izin Tempat Usaha dan yang belum mempunyai Izin Tempat Usaha. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu lebih aktif lagi mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pengusaha-pengusaha minuman keras jenis tuak yang hendak berjualan agar segera mengurus Izin Tempat Usaha mereka masing-masing. Di Kota Pematangsiantar kedai-kedai tuak

masyarakat sekitar yang mendirikan kedai-kedai tuak atau pakter-pakter tuak didepan rumahnya masing-masing. Penyebabnya adalah kedai tuak atau pakter-pakter tuak yang didirikan didepan rumah tersebut tidak hanya sebagai tempat untuk minum-minuman tuak saja, akan tetapi pakter tuak tersebut juga dijadikan sebagai tempat untuk bertemu semua kerabat masyarakat dan bahkan dapat dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan suatu upacara-upacara adat. Akan tetapi banyaknya kedai-kedai tuak atau yang disebut dengan pakter-pakter tuak tersebut tidak didukung dengan Ijin Tempat Usaha yang sah dari Kepala Daerah Kota Pematangsiantar. Selain itu bagi pengusaha-pengusaha pakter tuak yang telah mempunyai Ijin Tempat Usaha juga masih kurang melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka sehingga masih banyak pakter-pakter tuak yang lokasinya tidak sesuai dengan Izin Tempat Usaha atau masih banyak pengusaha-pengusaha pakter tuak yang belum memperhatikan dengan serius faktor ketertiban dan keamanan masyarakat yang berada disekitarnya.

Sebenarnya Pemerintah Kota Pematangsiantar telah melakukan antisipasi terhadap kemungkinan adanya pengusaha-pengusaha minuman jenis tuak yang tidak memiliki Ijin tempat Usaha dan para pengusaha-pengusaha yang melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan Ijin tempat Usaha yaitu dengan cara melaksanakan penertiban, pengawasan dan peningkatan pelayanan terhadap para pengusaha-pengusaha yang hendak melakukan pengurusan Ijin Tempat Usaha dan dalam mendirikan tempat usaha tersebut pengusaha-pengusaha juga harus memperhatikan faktor-faktor keindahan, ketertiban, keamanan dan ketentraman

Oleh karena itu perlulah kiranya Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar mengadakan penertiban dan pengawasan terhadap pendirian tempat usaha minuman jenis tuak ini dengan lebih maksimal.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirangkumkan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar dalam memberikan Izin Tempat Usaha Kedai Tuak ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Izin Tempat Usaha Kedai Tuak Di Kota Pematangsiantar ?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung penegakan hukum terhadap Izin Tempat Usaha Kedai Tuak Di Kota Pematangsiantar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk menemukan apa saja yang menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar dalam memberikan Izin Tempat Usaha Kedai Tuak
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap Izin Tempat

3. Untuk menemukan apa saja hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap Izin Tempat Usaha Kedai Tuak di Kota Pematangsiantar

1

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya pengkayaan materi tentang Penegakan Hukum Terhadap Izin Tempat Usaha Kedai Tuak.

2. Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar-Sumatera Utara dalam rangka Penegakan Hukum Terhadap Izin tempat Usaha Kedai Tuak.

E. Tinjauan Pustaka

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang

dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Pada prinsipnya izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan)".

Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan dengan maksud mencari keuntungan. Sedangkan Izin Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 2001 adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah bagi tempat-tempat usaha yang kegiatan usahanya memerlukan Izin

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Kota Pematangsiantar-Sumatera Utara

2. Narasumber

Narasumber Penelitian ini adalah :

- a. Kepala Bagian Hukum Walikota Pematangsiantar
- b. Pengusaha minuman keras jenis tuak
- c. Kepala Kantor Perindag Pematangsiantar atau yang mewakili
- d. Kasat Reskrim Kota Pematangsiantar
- e. Kepala Satpol Pamong Praja

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-perundang yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti dan data-data yang telah diperoleh selanjutnya dipergunakan sebagai landasan teori dalam pembahasan masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk mendapatkan data yang lengkap maka penulis

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

b. Penelitian lapangan (*Observasi Research*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan langsung turun ke lapangan secara interview dengan menggunakan pedoman kerja yang sudah dipersiapkan yaitu dengan membuat catatan-catatan mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan menggunakan teknik wawancara.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ialah sudut pandang yang dipergunakan penulis dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan. Pendekatan yang digunakan berupa :

a. Pendekatan Yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan sosiologis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut pendapat masyarakat.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya data yang telah diperoleh akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya dan dianalisa menggunakan peraturan perundang-